



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

**INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

NOMOR : INST/ 05 /B.I/HK/1997

TENTANG

DISPENSASI PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI  
WARGANEGARA INDONESIA KETURUNAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung upaya pemantapan terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa, serta untuk penertiban pencatatan kependudukan dalam rangka pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, maka ketentuan pelaksanaan penerbitan Akta Kelahiran yang terlambat pencatatannya bagi warganegara Indonesia keturunan seyogyanya ditempuh dengan prosedur yang lebih mudah dan sederhana ;
- b. bahwa upaya pemantapan sebagaimana dimaksud butir a tersebut bertujuan untuk memperkuat dan mempertebal tumbuhnya rasa persatuan diantara sesama warganegara, sehingga dipandang perlu melaksanakan dispensasi penerbitan Akta Kelahiran bagi Warganegara Indonesia keturunan tersebut ;
- c. bahwa untuk melaksanakan butir a dan b tersebut perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I .

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- 3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Inonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ;
8. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil ;
10. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 127/Kep/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 Peraturan Ganti Nama bagi WNI yang memakai Nama Cina ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Indonesia.
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1997 tentang Dispensasi Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Warganegara Indonesia Keturunan.

#### MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.
- Untuk :
- Pertama : Segera melaksanakan program dispensasi penerbitan Akta Kelahiran bagi warganegara Indonesia Keturunan yang didasarkan kepada azas domisili.
- Kedua : Program Dispensasi Penerbitan Akta Kelahiran berdasarkan Instruksi ini diperuntukkan bagi Warganegara Indonesia keturunan yang lahir dan berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang melampaui batas waktu pelaporan kelahiran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Dispensasi penerbitan Akta Kelahiran ini tidak terikat kepada tempat kelahiran, apabila si pemohon mempunyai bukti tentang kelahiran atau bukti-bukti lainnya yang bisa dipertanggung jawabkan untuk diproses penerbitan Akta Kelahirannya berdasarkan azas domisili.

- Keempat : Guna mencegah timbulnya akta kelahiran ganda, maka Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/ Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya yang menerbitkan dispensasi Akta Kelahiran wajib memberitahukan kepada Kantor Catatan Sipil di tempat kelahiran si pemohon.
- Kelima : Biaya pelayanan Dispensasi penerbitan Akta Kelahiran berpedoman pada :
1. Pasal 2 ayat 1 huruf a dan b Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil.
  2. Pungutan Daerah ( leges ) sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
  3. Biaya administrasi dan kelengkapan lainnya.
- Keenam : Pelaksanaan Dispensasi Penerbitan Akta Kelahiran bagi Warganegara Indonesia Keturunan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Instruksi ini..
- Ketujuh : Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II menerbitkan Surat Keputusan tentang pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran bagi Warganegara Indonesia Keturunan.
- Kedelapan : Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bekerja sama dengan Aparat Pengadilan Negeri setempat dapat mencatat dan menerbitkan Akta Kelahiran .
- Kesembilan : Akta Kelahiran selambat - lambatnnya dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari kerja sudah dapat diterima oleh si pemohon dari masing-masing Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Dati II/Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- Kesepuluh : Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi si pemohon dalam Program Dispensasi Penerbitan Akta Kelahiran bagi Warganegara Indonesia Keturunan ditetapkan dalam lampiran Instruksi ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kesebelas : Instruksi ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung .

Kedua belas : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan .

Dikeluarkan di : Telukbetung  
Pada tanggal : **23 Juni** 1987

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DT O**

**POEDJONO PRANYOTO**

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jenderal PUOD Depdagri di Jakarta.
3. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
5. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Direktorat Sospol Tingkat I Lampung di Telukbetung.
7. Kakanwil Kehakiman Propinsi Lampung di Telukbetung.
8. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung.
9. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tk II se Propinsi Lampung.
10. Kepala Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kodya se Propinsi Lampung.
11. Ketua Pengadilan Negeri se Propinsi Lampung.
12. Pimpinan Badan Komunikasi Pengshayatan Kesatuan Bangsa Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tk.I Lampung di Telukbetung
14. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
15. Himpunan Instruksi.